



P U T U S A N

Nomor 15 /PID.SUS/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NULIN ANDIANTI;
Tempat lahir : Loloan;
Umur/tanggal lahir : 30 Th/12 Desember 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Barung Birak RT/RW 001/000,Desa Sambik Elen Kec. Bayan Kab.Lombok Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 37/Pid.Sus/2021 /PN.Mtr, tanggal 25 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No Reg. Perk.: PDM-602/MATAR/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nulin Andianti pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar jam 11.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di TPS 7 tepatnya di Dusun Barung Birak Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Selasa 8 Desember 2020 menerima

Hal 1 dari 8 hal Put. No. 96/PID.SUS/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dari KPPS yaitu surat pemberitahuan pemungutan suara(Model C) untuk melakukan pencoblosan di TPS 2 Dusun Loloan, Desa Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara. sehingga dengan adanya surat tersebut pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 Terdakwa berangkat menuju TPS 2 sambil membawa surat Pemberitahuan pemungutan Suara (Model C) tersebut sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa tiba di TPS 02 kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi mustiadi selaku PPK Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa Terdakwa menandatangani daftar hadir yang saat itu telah terdaftar pada nomor urut 230, setelah itu saksi Firnadi, S.Ap selaku KPPS di TPS 02 memberikan 2 (dua) lembar kertas suara kepada Terdakwa selanjutnya saksi Firnadi, S.Ap melihat Terdakwa masuk ke dalam bilik suara. Setelah itu Terdakwa keluar dari bilik suara dan menyerahkan kertas suara yang telah dilipat kepada petugas dan kemudian saksi Astradi menuangkan tinta pada salah satu jari Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang.

- Bahwa Terdakwa telah memiliki KTP dengan NIK : 5208045212900001 beralamat di Dusun barung Birak RT 001, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara selanjutnya sekitar pukul 12.00 Terdakwa dengan sengaja berangkat menuju TPS 7 Dusun Barung Birak Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara sambil membawa kartu identitas berupa KTP dengan tujuan untuk kembali melakukan pencoblosan . saat tiba di TPS 07 sekitar pukul 12.04 wita kemudian Terdakwa bertemu dengan petugas KPPS yaitu saksi Sri Budi Utami, S.pd dimana saat itu Terdakwa mengaku belum memilih.

- Bahwa atas dasar pengakuan tersebut selanjutnya saksi Sri Budi S,Pd mengkonfirmasi kepada PPS Sambik Elen Sdr. HABIB melalui WA Group mengenai apakah yang bersangkutan sudah memilih atau tidak. Saat itu setelah sekitar 10 menit baru ada konfirmasi yang masuk di grup WA yang meminta saya selaku Ketua KPPS di TPS 07 Desa Sambik Elen untuk menanyakan atau meminta izin kepada Panwas setempat (Sdr. HARUN) mengenai boleh atau tidak yang bersangkutan memilih. Sehingga setelah adanya konfirmasi dari Panwas Desa yaitu Sdr. HARUN tentang pertanyaan Ketua KPPS di Grup WA bahwa dibolehkan untuk memilih di TPS 07 Desa Sambik Elen karena jam sudah menunjukkan pukul 12.04 Wita,

Hal 2 dari 9 hal Putusan No. 15/PID.SUS /2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak terdaftar di DPT (Daftar pemilih Tetap) selanjutnya Terdakwa terdaftar sebagai DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dengan nomor urut 1 (satu) sebelum melakukan pencoblosan terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap jari Terdakwa NULIN ANDIANTI oleh anggota KPPS 4 di TPS 7 saat itu melihat jari Terdakwa bersih tidak ada bekas tinta pemilihan. Sehingga saat itu saksi Sri budi S,Pd memberikan surat suara kepada Terdakwa NULIN ANDIANTI dan selanjutnya Terdakwa dipersilahkan masuk ke bilik suara untuk memilih.
- Bahwa saksi Sri Budi S,Pd melihat Terdakwa keluar dari bilik suara dan memasukan kertas suara di kotak suara, setelah itu petugas KPPS 4 menuangkan tinta pada jari Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang.
- Bahwa saksi Habiburrahman als Habib selaku PPS Desa Ioloan kecamatan Bayan membaca di WA Group saksi SRI BUDI UTAMI selaku Ketua KPPS TPS 07 Barung Birak, Ds. Sambik Elen, Kec. Bayan, KLU, mengirimkan foto KTP Terdakwa NULIN ANDIANTI di group PPS dan KPPS Ds. Sambik Elen, selanjutnya saksi habiburrahman als Habib melakukan proses pengecekan atas KTP tersebut dan hasil yang didapatkan dari operator yaitu LALU PUTRA bahwa Terdakwa NULIN ANDIANTI terdaftar di DPT TPS 02 Dsn. Loloan, Ds. Loloan, Kec. Bayan, KLU, dan sudah melakukan pencoblosan.
- Bahwa selanjutnya saksi Habiburrahman als Habib langsung bergegas ke lokasi ke TPS 07 Dsn. Barung Birak dan mendapatkan informasi dari saksi SRI BUDI UTAMI bahwa diketahui Terdakwa NULIN ANDIANTI sudah melakukan pencoblosan / memberikan hak pilihnya / suara sudah 2 (dua) kali. Setelah itu pawascam Kecamatan bayan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Deny Hartawan,S.H. selaku kadiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu kabupaten Lombok Utara

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 178 B Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nulin Andianti bersalah melakukan tindak Pidana " *pemilu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 B

Hal 3 dari 9 hal Putusan No. 15/PID.SUS /2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI. No. 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nulin Andianti berupa Pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar RP. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto copy Daftar Hadir Pemilih pada TPS 2 Dusun Loloan, Desa Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang telah di legalisir.
 - Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 2 Dusun Loloan, Desa Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lombok Utara Tahun 2020.
 - Foto copy Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C.Pemberitahuan –KWK atas nama atas nama NULIN ANDIANTI (P) No. Urut 230, tanggal 7 Desember 2020 yang telah di legalisir
 - Foto copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 7 Dusun Barung Birak, Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lombok Utara Tahun 2020 yang telah dilegalisir.
 - Foto copy Daftar Pemilih Tambahan pada TPS 7 Dusun Barung Birak, Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lombok Utara Tahun 2020.
 - 1 (Satu) Lembar KTP-ELEKTRONIK Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Utara dengan Nomor NIK : 5208045212900001 An. NULIN ANDIANTI warna biru;

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Lombok Utara;

Hal 4 dari 9 hal Putusan No. 15/PID.SUS /2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa NULIN ANDIANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN SUARA LEBIH DARI SATU KALI DI SATU ATAU LEBIH TPS" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan dan denda sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Foto copy Daftar Hadir Pemilih pada TPS 2 Dusun Loloan, Desa Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang telah di legalisir.
 - Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 2 Dusun Loloan, Desa Loloan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lombok Utara Tahun 2020.
 - Foto copy Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C.Pemberitahuan –KWK atas nama atas nama NULIN ANDIANTI (P) No. Urut 230, tanggal 7 Desember 2020 yang telah di legalisir.
 - Foto copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 7 Dusun Barung Birak, Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lombok Utara Tahun 2020 yang telah dilegalisir.
 - Foto copy Daftar Pemilih Tambahan pada TPS 7 Dusun Barung Birak, Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lombok Utara Tahun 2020.

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Lombok Utara

Hal 5 dari 9 hal Putusan No. 15/PID.SUS /2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar KTP-ELEKTRONIK Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Utara dengan Nomor NIK : 5208045212900001 An. NULIN ANDIANTI warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa NULIN ANDIANTI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada tanggal 25 Januari 2021 dan tanggal 26 Januari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 37/ Akta.Pid.Sus/2021/PN.Mtr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Januari 2021 dan tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, tanggal 25 Januari 2021, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa-terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, **kecuali** mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat, sehingga Pengadilan Tinggi akan memperbaiki Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan hasil suara dalam Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak jelas, apakah dapat berpengaruh langsung dan dapat menguntungkan pihak yang mana ?, dari calon -

Hal 6 dari 9 hal Putusan No. 15/PID.SUS /2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon atau Peserta / Kandidat Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Lombok Utara;

Menimbang, bahwa disamping pemidanaan yang akan dijatuhkan selain berbeda pendapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap jenis pemidanaan, juga menyimpang dari adanya rumusan pidana minimum, sebagaimana ditentukan oleh undang - Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-undang dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah terlalu berat, tidak sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Pidana tersebut tidak lagi memenuhi rasa keadilan;
- Untuk menyetarakan atau paling tidak menghindari adanya Disparitas / Perbedaan Pemidanaan yang signifikan terhadap Perkara yang sejenis dalam wilayah hukum yang sama dan dalam waktu yang hampir sama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai Warga Negara RI dan Warga Masyarakat, tidak mematuhi Ketentuan Hukum dan Perundang - undangan yang berlaku.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki perilakunya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga, yang memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, tanggal 25 Januari 2021 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal - pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 178 B Undang-Undang Republik Indonesia No.

Hal 7 dari 9 hal Putusan No. 15/PID.SUS /2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, tanggal 25 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa **NULIN ANDIANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Menyatakan, bahwa **Pidana Penjara** tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah dan putusan Hakim, karena terdakwa sebelum lewat masa Percobaan selama 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, tanggal 25 Januari 2021 untuk selebihnya;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 08 Februari 2021** oleh kami **H. Bambang Sasmito, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Mochammad Sholeh, S.H., M.H.**, dan **Mas'ud, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 01 Februari 2021 Nomor 15/PID.SUS/2021/PT.MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 09 Februari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

Hal 8 dari 9 hal Putusan No. 15/PID.SUS /2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **Juslak A.L.B, S.H.**, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

Mochammad Sholeh, S.H., M.H.

H.

Bambang Sasmito, S.H., M.H.

t.t.d.

Mas'ud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d.

Juslak A.L.B, S.H.

Mataram, Februari 2021.
Untuk Salinan Resmi
Panitera

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, S.H., M.H.

NIP. 19630424 198311 1 001